



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

JLN. YOS SUDARSO NO.42 SEMPAN (99910) TELP. (0901) 321799
TIMIKA – PAPUA TENGAH

MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

TRIWULAN I : JANUARI – MARET TAHUN 2024

No	INDIKATOR	MONITORING DAN EVALUASI	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	<p>Nilai Terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024</p>	<p>Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?</p>	<p>Pemberian sanksi dari pimpinan terhadap seseorang (karyawan pengadilan) yang menyalahgunakan jabatan dengan memberikan layanan secara cepat dan mudah untuk meminta imbalan dan memberikan sosialisasi kembali tentang gratifikasi melalui website dan banner di Pengadilan Negeri Kota Timika.</p>
		<p>Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?</p>	<p>Pemberian sanksi dari pimpinan terhadap seseorang (karyawan pengadilan) yang membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dan memberikan sosialisasi kembali tentang Kode Etik ASN maupun Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kota Timika.</p>
		<p>Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?</p>	<p>Melakukan briefing kepada seluruh petugas PTSP yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTSP secara bergiliran setiap minggu menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing petugas PTSP sesuai SOP terhadap layanan yang dibutuhkan.</p>

Timika, 23 April 2024



Putu Mahendra S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

JLN. YOS SUDARSO NO.42 SEMPAN (99910) TELP. (0901) 321799
TIMIKA – PAPUA TENGAH

MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

TRIWULAN II : APRIL – JUNI TAHUN 2024

No	INDIKATOR	MONITORING DAN EVALUASI	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	Nilai Terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024	Apakah di pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ? Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	Pembayaran dilakukan sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) pembayaran yang dihitung secara otomatis melalui aplikasi e-court pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Semua proses pembayaran transaksi keuangan selalu dilakukan dengan slip pembayaran dari kasir dan atau bukti transfer jika pihak menggunakan transfer dalam proses pembayaran. Membuat papan panjar tarif/biaya perkara sebagai informasi dan juga melalui website yang dapat dilihat maupun dibaca secara langsung oleh penerima layanan pengadilan.

Timika, 09 Juli 2024



Putu Mahendra S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

JLN. YOS SUDARSO NO.42 SEMPAN (99910) TELP. (0901) 321799
TIMIKA – PAPUA TENGAH

MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

TRIWULAN III : JULI – AGUSTUS TAHUN 2024

No	INDIKATOR	MONITORING DAN EVALUASI	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	Nilai Terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2024	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ? Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak di minta) ?	melakukan briefing kepada seluruh petugas PTSP yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTSP secara bergiliran setiap minggu menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing petugas PTSP sesuai SOP terhadap layanan yang dibutuhkan. Membuat papan panjar tarif/biaya perkara sebagai informasi dan juga melalui website yang dapat dilihat maupun dibaca secara langsung oleh penerima layanan pengadilan. Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi bagi petugas PTSP dan pemberian sanksi dari pimpinan terhadap semua jenis pelanggaran penerimaan tanda terima kasih atas layanan Pengadilan Negeri Kota Timika.

Timika, 15 Oktober 2024

Ketua



Putu Mahendra S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

JLN. YOS SUDARSO NO.42 SEMPAN (99910) Telp. (0901) 321799

TIMIKA – PAPUA TENGAH

MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

TRIWULAN IV : OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2024

No	INDIKATOR	MONITORING DAN EVALUASI	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	Nilai Terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	Membuat papan panjar tarif/biaya perkara sebagai informasi dan juga melalui website yang dapat dilihat maupun dibaca secara langsung oleh penerima layanan pengadilan.
		Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?	Melakukan briefing kepada seluruh petugas PTSP yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTSP secara bergiliran setiap minggu menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing petugas PTSP sesuai SOP terhadap layanan yang dibutuhkan.
		Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	Pemberian sanksi dari pimpinan terhadap seseorang (karyawan pengadilan) yang menyalahgunakan jabatan dengan memberikan layanan secara cepat dan mudah untuk meminta imbalan dan memberikan sosialisasi kembali tentang gratifikasi melalui website dan banner di Pengadilan Negeri Kota Timika.

Timika, 14 Januari 2025



Putu Mahendra, S.H., M.H.